



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCENGAHAN *STUNTING*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergis dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCENGAHAN
STUNTING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai unsur Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
10. 1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai berusia 2 (dua) tahun.
11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.

12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan kelompok remaja serta pasangan usia subur) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Kader Pembangunan Manusia yang disingkat dengan KPM adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa/Kelurahan untuk bekerja membantu pemerintahan Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sumber daya manusia di Desa/Kelurahan.
15. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah untuk membahas penurunan dan pencegahan *Stunting*.
16. Pasangan Usia Subur yang disingkat dengan PUS adalah Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 49 (empat puluh Sembilan) tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid atau istri berumur dari 50 (lima puluh) tahun masih haid (dating bulan).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi Program Penurunan dan Pencegahan *Stunting*; dan
 - b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah

dalam mendukung percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*.

- (2) Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. terwujudnya Konvergensi Program Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di tingkat daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III

AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. 1.000 Hari Pertama Kehidupan yaitu ibu hamil, ibu menyusui sampai anak usia 2 tahun;
 - b. semua calon pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS)
- (3) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum dan keluarga.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. memberikan obat cacing pada ibu hamil;
 - e. melindungi ibu hamil dari penyakit menular;
 - f. mendorong inisiasi menyusui dini setelah melahirkan;
 - g. mendorong pemberian ASI Eksklusif, ASI lanjutan sampai 23 (dua puluh tiga) bulan di dampingi pemberian makanan pendamping ASI;
 - h. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - i. pencegahan dan pengobatan diare.
- (2) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan/ibu menyusui;
 - d. bantuan operasional posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
 - e. bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - f. pengembangan apotik hidup dan produk hortikultural untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan/atau ibu menyusui; dan
 - g. pengembangan ketahanan pangan di Desa.

Bagian Ketiga

Aksi Edukasi

Pasal 6

Dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* Perangkat Daerah terkait dapat melakukan aksi edukasi kesehatan dan gizi melalui:

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- d. posyandu; dan
- e. komunikasi antar pribadi.

Pasal 7

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan penyedia layanan secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (2) Indikator kemandirian keluarga meliputi:
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.
- (3) Kemandirian keluarga sebagai upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.

Pasal 8

Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. percepatan penyediaan pangan dan nutria sehat;
- d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 9

Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kerang energi kronis;
- b. pemberian tablet tambah darah dan asam folat;
- c. pemberian obat cacing pada ibu hamil;
- d. melindungi ibu hamil dari penyakit menular;
- e. mendorong inisiasi menyusui dini bagi ibu melahirkan;
- f. mendorong pemberian ASI Eksklusif;
- g. mendorong kelanjutan pemberian ASI sampai 23 (dua puluh tiga) bulan di damping pemberian makanan pendampingan ASI;
- h. pemberian imunisasi lengkap; dan
- i. pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 10

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Huruf d melakukan revitalisasi sebagai upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
- (2) Revitalisasi posyandu dilakukan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemantauan pertumbuhan;
 - c. imunisasi;
 - d. pemberian vitamin;
 - e. pemberian makanan tambahan; dan
 - f. perbaikan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 11

Komunikasi antar pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e terdiri dari elemen-elemen penting meliputi:

- (1) analisis situasi antara lain:
 - a. analisis kependudukan/demografi;
 - b. analisis status kesehatan; dan
 - c. analisis pelayanan/upaya kesehatan.
- (2) kelompok sasaran:
 - a. kelompok primer, yaitu kelompok yang bergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 Hari Pertsama Kehidupan dan tenaga kesehatan serta kader.
 - b. kelompok sekunder yaitu kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah dan

- mengkoreksi anak *Stunting* dimasa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan.
- c. kelompok tersier yaitu pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya penurunan *Stunting* seperti pengambil kebijakan, dunia usaha dan media massa.
- (3) struktur dan demensi pesan kunci, yaitu pesan yang disampaikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada elemen penting strategi perubahan perilaku disesuaikan dengan permasalahan;
- (4) pendekatan komunikasi yang di perlukan antara lain:
- kampanye publik
 - advokasi kebijakan;
 - mobilisasi sosial; dan
 - komunikasi antar pribadi.
- (5) saluran komunikasi yang digunakan yaitu sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kelompok sasaran.

BAB IV PERAN SERTA KECAMATAN DAN DESA

Bagian Kesatu Peran Serta Kecamatan

Pasal 12

Peran Serta Kecamatan dalam percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* meliputi:

- Melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan dan masyarakat;
- Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah secara berkala untuk melakukan pemantauan kondisi *Stunting* di Desa/Kelurahan dan masyarakat;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan dan masyarakat;

- (4) Memastikan penganggaran pencegahan dan penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- (5) Melaksanakan kegiatan lainnya terkait penurunan dan pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Peran Serta Desa

Pasal 13

Peran Desa dalam kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* yaitu:

- (1) Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- (2) Melakukan sosialisasi kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* kepada masyarakat;
- (3) Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran terkait permasalahan *Stunting* seperti layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
- (4) Pembentukan dan pengembangan rumah desa sehat;
- (5) Menyelenggarakan Rembuk *Stunting* Desa;
- (6) Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Desa Lainnya terkait Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* serta memberika bantuan operasional;
- (7) Meningkatkan pelayanan posyandu;
- (8) Meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- (9) Melaksanakan pemantuan pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- (10) Melakukan evaluasi terhadap Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, mengukur capaian kinerja

Desa, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat;

- (11) Melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana/kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* tahun berikutnya;
- (12) Menyediakan anggaran Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- (13) Memastikan setiap sasaran prioritas penerima dan pemanfaatan paket layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif tepat sasaran.

BAB V

REMBUK *STUNTING* DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan Rembuk *Stunting* Desa merupakan pertemuan dalam rangka pembuatan komitmen Desa dalam menetapkan kegiatan Konvergensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- (2) Rembuk *Stunting* Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan data angka kejadian *Stunting* di Desa;
- (3) Dalam melaksanakan Rembuk *Stunting* Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah Desa berkonsultasi dengan Camat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan KPM yang berasal dari masyarakat Desa terutama yang peduli dengan Pembangunan manusia di Desa;

- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), KPM berkonsultasi dengan tenaga Kesehatan atau bidan Desa setempat dan berkoordinasi dengan kader posyandu.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu di perlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang salah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 September 2022
BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,



RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 20